



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1206051805950003, tempat lahir Begerse, tanggal lahir 18 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat lahir Situnggaling, tanggal lahir 16 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 06 Mei 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/22/IV/2015 pada tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat,
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal bersama di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA.

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Stefi Yola Br Surbakti, NIK. 1206055909160001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir. Situnggaling, 19 September 2016, Umur 8 (delapan) Tahun, Agama Islam, dan Belum Bekerja, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2021 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Termohon memiliki teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan November 2023, Hari Minggu Pemohon pergi ke tempat wisata air panas pada saat pulang dari tempat wisata Pemohon melihat Termohon bersama dengan teman pria yang bukan muhrimnya, lalu Pemohon memergoki Termohon di dalam mobil dan Termohon juga mengakui perselingkuhan Termohon sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.

6. Bahwa Pemohon mencoba berusaha memaafkan Termohon dan menerima kembali Termohon untuk memperbaiki rumah tangga, kemudian Termohon pergi ke medan tanpa ijin dari Pemohon, kemudian Pemohon mencoba meminta agar Termohon kembali ketempat kediaman bersama.

7. Bahwa Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi kembali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sejak Bulan April hingga sampai saat ini.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



8. Bahwa Termohon telah berulang kali melakukan perselingkuhan dan pertengkaran namun Pemohon selalu mencoba untuk memaafkan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat bertahan namun usaha tersebut sia-sia.

9. Bahwa Pemohon, merasa terbebani atas sikap yang dilakukan Termohon yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon.

10. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memfasakhkan Perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON).
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1206051805950003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 129/22/IV/2015, tanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bahorok Kabupaten Langkat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Sukadame, tanggal lahir 29 November 2002, umur 21 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Stefi Yola Br Surbakti, NIK. 1206055909160001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir. Situnggaling, 19 September 2016, Umur 8 (delapan) Tahun, Agama Islam, dan Belum Bekerja, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA..
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena a. Termohon memiliki teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3(tiga) kali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. SAKSI 2, tempat lahir Lae Sirambon, tanggal lahir 22 September 2004, umur 19 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Stefi Yola Br Surbakti, NIK. 1206055909160001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir. Situnggaling, 19 September 2016, Umur 8 (delapan) Tahun, Agama Islam, dan Belum Bekerja, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup harmonis dan tinggal bersama di KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA..
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2023 sudah sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena a. Termohon memiliki teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Pengadilan berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/22/IV/2015, tanggal 16 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bahorok Kabupaten Langkat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2021, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena a. Termohon memiliki

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada November 2023, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah serta tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan dikau publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang Pengadilan ambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya:

"Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Stefi Yola Br Surbakti, NIK. 1206055909160001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir. Situnggaling, 19 September 2016, Umur 8 (delapan) Tahun, Agama Islam, dan Belum Bekerja, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon..
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidak-tidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak 2021 yang disebabkan karena a. Termohon memiliki teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon..
- Bahwa terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap.

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Stefi Yola Br Surbakti, NIK. 1206055909160001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir. Situnggaling, 19 September 2016, Umur 8 (delapan) Tahun, Agama Islam, dan Belum Bekerja, saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 2021 yang disebabkan karena a. Termohon memiliki teman yang bukan muhrimnya dan pernah diketahui Pemohon. b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. c. Termohon memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon., akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
 - Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.
 - Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
 - Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon yang berkepanjangan.

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan".

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon dalam petitum Permohonannya meminta Pengadilan untuk memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Termohon saat telah berpindah agama Katolik, Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perceraian secara fasakh ini dapat diterapkan terhadap perceraian keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/AG/2014, fasakh baik secara agama maupun hukum acara dapat diterapkan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga tidak perlu lagi dipertimbangkan jika alasan lain perceraian telah terbukti di persidangan, bahwa alasan murtad yang harus dihubungkan dengan klausul menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga adalah dalam perkara yang menjadikan murtad tersebut belaka sebagai dalil Permohonannya atau tidak terbuktinya alasan-alasan perceraian lainnya, maka Hakim memandang jika telah terbukti alasan perceraian, maka tidak perlu membuktikan apakah murtad tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga untuk menjatuhkan fasakh antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih Al-Juwaini dalam kitab *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhah* jilid XII Halaman 371 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

أن النكاح مهما ارتفع قبل المسيس أو بعده برودة أحد
الزوجين أو بردتهما جميعاً فسيل ارتفاعه عندنا الانفساخ لا غير

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pernikahan, apabila telah terputus sebelum dukhul atau setelahnya karena kermutadan salah seorang istri atau kemurtadan keduanya sekaligus, maka jalan untuk memutus pernikahannya, dalam mazhab kita, adalah fasakh, tidak ada yang lain.”

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Petitum: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Pengadilan mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj



(TERMOHON);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Hary Candra, S.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dasma Purba, SH., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
Perkara		
3. Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp 380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 500.000,00 (<i>lima ratus ribu rupiah</i>)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Kbj